



## GUBERNUR ACEH

### INSTRUKSI GUBERNUR ACEH

NOMOR : **11** /INSTR/2020

#### TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2020/2021 DALAM MASA ADAPTASI  
MENUJU TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)  
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

#### GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam masa adaptasi menuju tatanan normal baru (*new normal*) masyarakat produktif dan aman Covid-19 dan menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh; dan  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada satuan pendidikan :  
a. pendidikan anak usia dini (PAUD/RA);  
b. pendidikan dasar (SD/SDLB/MI/Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B); dan  
c. pendidikan menengah (SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C).  
dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.
- KEDUA : Pelaksanaan pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan secara :  
1. Belajar Dari Rumah (BDR); dan/atau  
2. Tatap Muka.
- KETIGA : Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, tidak dilakukan secara serentak di seluruh Aceh.

U

KEEMPAT .../2

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga hanya dapat dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang berada pada ZONA HIJAU, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Waktu pembelajaran secara tatap muka dapat dilakukan untuk :
    - a. SMA/SMK/MA/Paket C dan SMP/MTs/Paket B, paling cepat pada tanggal 13 Juli 2020;
    - b. SD/MI/Paket A dan SLB (SDLB, SMPLB dan SMALB), paling cepat pada bulan September 2020;
    - c. PAUD/RA, paling cepat pada bulan November 2020; dan
    - d. Khusus satuan pendidikan berasrama, paling cepat pada bulan September 2020.
  2. Pelaksanaan Pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Aceh atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota.
- KELIMA** : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berada di Kabupaten/Kota pada ZONA KUNING, ZONA ORANGE atau ZONA MERAH, dilarang melakukan pembelajaran secara tatap muka dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
- KEENAM** : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berada di Kabupaten/Kota pada ZONA HIJAU dalam perkembangannya, berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi ZONA KUNING, ZONA ORANGE atau ZONA MERAH, dilarang melanjutkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan BDR.
- KETUJUHH** : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berada di Kabupaten/Kota pada ZONA HIJAU dalam perkembangannya terdapat guru, tenaga kependidikan, siswa dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif Covid-19 oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan BDR.
- KEDELAPAN** : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berada di Kabupaten/Kota pada ZONA KUNING, ZONA ORANGE atau ZONA MERAH dalam perkembangannya berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi ZONA HIJAU, dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka setelah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga angka 2.

KESEMBILAN .../3


G

- KESEMBILAN** : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang sudah memulai pembelajaran tatap muka yang berada di Kabupaten/Kota pada ZONA HIJAU, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan BDR bagi anaknya.
- KESEPULUH** : Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan pada Tahun Ajaran 2020/2021 dalam masa adaptasi menuju tatanan normal baru (*new normal*) masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Pengawas Pembina/Pokjwas pada masing-masing satuan pendidikan, dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota, dan komite satuan pendidikan.
- KESEBELAS** : Bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang tidak mematuhi Instruksi ini akan dihentikan sementara pembelajaran secara tatap muka oleh :
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota;
  - Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
  - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- sesuai kewenangannya dan melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan BDR.
- KEDUABELAS** : Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021 dalam masa adaptasi menuju tatanan normal baru (*new normal*) masyarakat produktif dan aman *corona virus disease 2019 (COVID-19)*, yang tidak diatur dalam Instruksi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- KETIGABELAS** : Untuk melaksanakan Instruksi ini, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan petunjuk operasional berpedoman pada Instruksi ini dan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 10 Juli 2020  
19 Dzulqaidah 1441



Pt. GUBERNUR ACEH, 

**NOVA IRIANSYAH**